

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peta ijin lokasi yang disetujui bupati belum bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan, peta tersebut hanya merupakan perolehan lahan. Peta merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh lahan usaha perkebunan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mengajukan izin perkebunan.
2. Peta ijin lokasi bukan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dan pembebasan lahan. Dasar hukum adalah ijin lokasi yang diberikan bupati. Diberikannya izin perkebunan oleh bupati maka akan berdampak pada wilayah yang termuat didalam peta tersebut, wilayah tersebut akan berubah peruntukan dan fungsinya dan juga masyarakat yang tinggal didalam area tersebut. Setelah mendapatkan ijin lokasi, dapat dilakukan pembebasan areal dari masyarakat dan untuk menghindari lahan dikuasai oleh masyarakat lagi, maka pembukaan lahan harus sesuai dengan peta ijin lokasi.
3. Ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan serta pembebasan lahan negara adalah
 - a. Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notariil atau akta dibawah tangan sebagai perjanjian pokoknya

- b. Adanya penyerahan HGU sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagai perjanjian ikutan
- c. Adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu ditata kembali struktur penguasaan tanah dalam hak guna usaha perkebunan antara pemegang hak guna usaha dengan kepentingan rakyat terkait penerapan fungsi sosial (pasal 6 UUPA) agar kesejahteraan rakyat mendapat peluang untuk diwujudkan dan perlu dikondisikan.
2. Kebijakan pertanahan di bidang hak guna usaha masih perlu ditata kembali, mengingat arus politik pembangunan ekonomi tidak lagi berpihak pada masyarakat, tetapi telah bergeser pada pembangunan ekonomi pasar bebas.
3. Hendaknya hak guna usaha yang telah diperoleh digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ditelantarkan.